



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

Jl. Bukit Raya, Kelurahan Kasongan Lama

Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah 74411

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 008/K.Bawaslu-PROV.KT.06/HK.01.01/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa untuk menyamakan pemahaman pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - Bahwa Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Katingan antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Katingan, Kepolisian Resor Katingan dan Kejaksaan Negeri Katingan berpedoman kepada Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Katingan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 9. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 14 tahun 2016, nomor 01 tahun 2016, dan nomor 010/JA/1/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
13. Nota Kesepahaman Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, Kepolisian Resor Kabupaten Katingan, Kejaksaan Negeri Kabupaten Katingan Nomor: 008/K.Bawaslu.KT-06/PM.06.02/II/2020, Nomor: B/I/II/HUK.8.1.1./2020, Nomor: 01/0.2.18/tku/02/2020;
14. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Nomor: 007/K.Bawaslu-PROV.KT.06/HK.01.01/II/2020 tentang Penunjukan Personel Pengawas Pemilu pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Katingan;
15. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Katingan nomor: Sprin/297/II/HUK.6.6./2020;
16. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Katingan Nomor: PRINT- 01/ 0.2.18n/Eku/02/2020;
17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: DIPA-115.01.2.686395/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;

2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat;
- c. Koordinator
1. Memimpin dan melaksanakan Rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Sentra Gakkumdu Kabupaten Katingan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat : Rp. 1.500.000,-
2. Pembina/Koordinator : Rp. 1.250.000,-
3. Anggota : Rp. 750.000,-

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kasongan

Pada tanggal : 14 Februari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

Ketua,



YOSAFAT ERICK TOVIA KAWUNG, SH., MH

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

Nomor : 008/K.Bawaslu-PROV.KT.06/HK.01.01/II/2020

Tentang : POKJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)

KABUPATEN KATINGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1.	YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH., MH	KETUA BAWASLU	PENASEHAT
2.	ANDRI SISWAN ANSYAH, S.I.K., M.H	AKBP	PENASEHAT
3.	MOHAMMAD FADIL JAUHARI, SH, MH	JAKSA MADYA	PENASEHAT
4.	ANITA FRANSISKA, S.Pd., M.Pd	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA/ KOORDINATOR
5.	LAJUN S.R. SIANTURI, S.I.K	IPTU	PEMBINA/ KOORDINATOR
6.	M. KARYADIE, S.H	JAKSA MUDA	PEMBINA/ KOORDINATOR
7.	WAHYUNI, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU	ANGGOTA
8.	SAMBOLON, S.Pd	KORSEK BAWASLU	ANGGOTA
9.	M. HARRY T. PAMAYUNGAN	STAF TEKNIS	ANGGOTA
10.	MARLITA APRILIANTI S	STAF TEKNIS	ANGGOTA
11.	SUSAN NADI SANTOSO	STAF TEKNIS	ANGGOTA
12.	SUSANTI	STAF TEKNIS	ANGGOTA
13.	YENTIANA	STAF TEKNIS	ANGGOTA
14.	UUT MAMIEK RIANA	AIPDA	ANGGOTA
15.	RIGEN P. RAWUNG, S.H	BRIPKA	ANGGOTA
16.	BUDIANSYAH	BRIPKA	ANGGOTA
17.	NICO MICHAEL T.	BRIPTU	ANGGOTA
18.	PRASTA RULLY A.	BRIPTU	ANGGOTA
19.	RAHMAD JEPRI	BRIPTU	ANGGOTA
20.	HADIARTO, S.H	JAKSA MUDA	ANGGOTA
21.	ANDEP SETIAWAN, SH	JAKSA PRATAMA	ANGGOTA
22.	ROGAS ANTONIO SINGARASA, S.H., M.H	AJUN JAKSA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Kasongan

Pada Tanggal : 14 Februari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

Ketua,


YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH., MH